

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# DKI Atur Pulau Reklamasi Lewat Perda Tata Ruang dan Wilayah

Seluruh kewajiban pengembang reklamasi yang telah dibayarkan akan dikonversi.

**Gangsar Parikesit**  
gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Pemerintah DKI Jakarta berencana mengatur tata ruang pulau reklamasi melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Dua aturan itu kini masih dikaji oleh pemerintah DKI untuk direvisi dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

"Itu (tata ruang pulau reklamasi) pastinya akan (diatur) di (perda) RTRW dan RDTR," kata Sekretaris Daerah Jakarta, Saefullah, di Balai Kota, kemarin. Karena itu, ia melanjutkan, pemerintah DKI tidak mengusulkan kembali pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai

Utara Jakarta ke DPRD Jakarta.

Pada 23 November 2017, Gubernur Anies Baswedan menyurati Dewan dan menyatakan akan mengkaji Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Atas permintaan itu, Dewan kemudian mengembalikan dua raperda tersebut kepada pemerintah DKI.

Belakangan, Gubernur Anies menyatakan tidak akan melanjutkan proyek reklamasi dan telah mencabut izin 13 pulau buatan di Teluk Jakarta. Atas dasar itu, pemerintah menilai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tidak lagi diperlukan sehingga raperda dibatalkan.

Adapun tiga pulau reklamasi yang telah terbentuk dinilai telah menjadi pantai yang masuk dalam daratan Jakarta. Tiga pulau itu adalah Pulau C (kini disebut kawasan Pantai

Kita), Pulau D (Pantai Maju), dan Pulau G (Pantai Bersama). Pemerintah DKI juga telah menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk PT Kapuk Naga Indah, pengembang di Pulau D.

Menurut Saefullah, tata ruang pulau reklamasi selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012. Dua aturan itu juga telah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah 2019. "Drafnya semua sedang dikerjakan," katanya.

Dengan dibatalkannya Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Saefullah melanjutkan, rancangan aturan terkait dengan kewajiban pengembang reklamasi, seperti tambahan kontribusi, juga dihapuskan. Sebelumnya, dalam draf aturan yang pernah dibahas bersama Dewan itu, tertera tiga kewajiban pengembang reklamasi kepada pemerintah

Bangunan di Pulau D di kawasan pesisir Jakarta, kemarin.

**"Itu (tata ruang pulau reklamasi) pastinya akan (diatur) di (perda) RTRW dan RDTR."**



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## DKI Atur Pulau Reklamasi Lewat Perda Tata Ruang dan Wilayah

DKI Jakarta, antara lain kewajiban, kontribusi, dan tambahan kontribusi.

Saefullah menerangkan, pemerintah DKI telah menginventarisasi kontribusi dan tambahan kontribusi yang telah dibayarkan oleh pengembang reklamasi. Kewajiban yang telah dibayarkan oleh pengembang reklamasi yang telah dibayarkan oleh izin reklamasi telah dicabut itu akan dihitung dan bisa digunakan untuk menggantikan kewajiban lain jika pengembang tersebut memiliki proyek lain di Jakarta. "Masak, sudah diminta dan diberikan, tidak ada kompensasi apa-apa, sementara pulaunya akan sudah ditutup," katanya.

Anggota DPRD DKI Bidang Pembangunan, Pantas Nainggolan, menilai Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta perlu dibahas bersama. Apalagi dalam raperda itu terdapat aturan terkait dengan kewajiban pengembang reklamasi kepada pemerintah

DKI.

Menurut Pantas, kewajiban pengembang reklamasi kepada pemerintah DKI Jakarta itu nilainya cukup besar. Tambahan kontribusi dari pengembang reklamasi tersebut juga bertujuan untuk merevitalisasi daratan Jakarta, seperti mengeruk waduk. "Jadi pengaturan dan peruntukannya itu harus transparan," kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, menjelaskan, dihapusnya Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta menunjukkan pemerintah DKI tidak konsisten dalam membuat aturan tata ruang. Hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan tata ruang karena timbul ketidakpastian dalam penerapannya. "Kalau seperti itu, banyak pihak yang dirugikan," ujarnya.

## Kewajiban Pengembang Reklamasi

**ATURAN** ihwal kewajiban pengembang reklamasi tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Ada sejumlah ketentuan di pasal 116 yang mengatur pelbagai kewajiban itu.

Berikut ini draf rancangan aturan tersebut:

### Ayat 5

Untuk mendukung terjadinya mekanisme penyelenggaraan reklamasi dan perizinan yang efektif, dikembangkan sistem pengenaan kewajiban yang seimbang dengan kemanfaatan yang diperoleh oleh mitra pengembang.

### Ayat 6

Sistem pengenaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:

- Kewajiban
- Kontribusi
- Tambahan kontribusi

### Ayat 10

Tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diberikan dalam rangka:

- revitalisasi kawasan utara Jakarta; dan
- revitalisasi daratan Jakarta secara keseluruhan.

### Ayat 11

Tambahan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung sebesar 15 persen dari NJOP total lahan yang dapat dijual pada tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

SUMBER: DRAF RAPERDA